



BUPATI PIDIE

PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman terhadap sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari, perlu menetapkan kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie serta Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Pidie.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Pidie.
7. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap dan perilaku bagi pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
8. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Pidie yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil.
9. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Kode Etik PNS dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik PNS mempunyai tujuan untuk :

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik PNS meliputi :

- a. sikap;
- b. perbuatan;



- c. tulisan; dan
- d. ucapan PNS.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 5

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. setia dan taat kepada Negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara;
 - c. mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV KODE ETIK PNS

Pasal 6

- (1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasaan dan kehidupan sehari-hari bersikap dan berpedoman pada etika, yang meliputi :
 - a. etika dalam bernegara;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika terhadap diri sendiri; dan
 - e. etika terhadap sesama PNS.
- (2) Setiap PNS wajib mematuhi, menaati dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- 

- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- g. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberi kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.



Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya;
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan; dan
- i. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PNS.

Pasal 11

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS; dan
- 

- c. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bagi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pejabat Struktural, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama dan Madya serta jabatan fungsional umum paling rendah golongan ruang IV/a dibentuk Majelis Kode Etik Kabupaten; dan
 - b. bagi pelanggaran Kode Etik oleh jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah dibentuk Majelis Kode Etik SKPK dengan anggota berasal dari SKPK yang bersangkutan.
- (3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.
- (4) Dalam hal pembentukan Majelis Kode Etik SKPK tidak memenuhi ketentuan pada ayat (3), kepala SKPK mengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten kepada Bupati.
- (5) Pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembentukan Majelis Kode Etik SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK.
- (7) Pembentukan Majelis Kode Etik dilakukan dalam hal diduga ada pelanggaran Kode Etik oleh PNS.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang sebagai anggota.
 - (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- 

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik.
- (2) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan berkedudukan di SKPK yang membidangi Kepegawaian.

Bagian Kedua**Pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik****Pasal 15**

- (1) Majelis Kode Etik bertugas melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan yang pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka PNS yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
 - (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
 - (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
 - (5) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.
 - (6) Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
 - (7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
- 

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran kode etik PNS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan dan/atau temuan diterima.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya.
- (4) Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (5) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 :
 - a. Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi; dan
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada :
 - a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Kode Etik.

Pasal 20

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah PNS.

BAB VI
SANKSI PELANGGARAAN KODE ETIK**Pasal 21**

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- (3) Pernyataan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilanggar PNS.

Pasal 22

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- (2) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsungnya dan pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (3) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa diumumkan pada saat apel PNS dan/atau forum resmi PNS dan/atau pada papan pengumuman resmi.
- (4) PNS yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Pasal 23

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dapat dikenakan sanksi tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. Sanksi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - c. Sanksi hukuman disiplin tingkat berat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin PNS.

Pasal 24

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 25

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

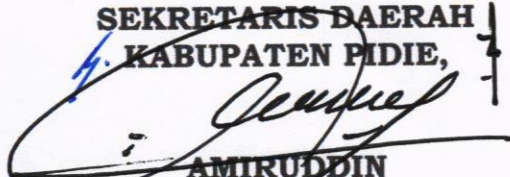
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 17 Oktober 2016 M
 16 Muharram 1438 H

BUPATI PIDIE,


SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 17 Oktober 2016 M
 16 Muharram 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016 NOMOR 70

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 70 Tahun 2016
Tanggal : 17 Oktober 2016 M.
16 Muharram 1438 H.

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

NOMOR:

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr NIP pangkat jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
 - a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. dst.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sigli,
PPK/Kepala SKPK*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

B. CONTOH FORMAT SURAT PEMANGGILAN

RAHASIA

SURAT PEMANGGILAN

NOMOR : .

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik

Nama _____
NIP _____

Tembusan yth :

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Majelis
Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor
Tanggal masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

3 Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ... *)

1. Pertanyaan :

.....
.....

1. Jawaban :

.....
.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....
.....

2. Jawaban :

.....
.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sigli,

Yang diperiksa

Nama :
NIP :
Tanda Tangan

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Anggota

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Catatan :

*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor ... Tahun yang dilanggar.

D. CONTOH PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Kepada

Yth.
di

.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

a. Pada hari tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan...**) berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal bulan tahun , Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk :

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ... **) yaitu.....
- 2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan ***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan PNS yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sigli,

Ketua

NAMA
NIP

Sekretaris

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1

2

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

E. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

....., *)

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor Tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara Nip. Jabatan unit kerja;

b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) dan memutuskan untuk ... ***);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka****);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

5.;

6. Peraturan Bupati Pidie Nomor. Tahun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana ditentukan dalam Pasal **) berupa ***)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal *****)

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli

Pada tanggal M
..... H

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Regional Wilayah XIII BKN di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Pidie di Sigli;
3. Inspektur Kabupaten Pidie di Sigli;
4. Kepala DPKKD Kabupaten Pidie di Sigli;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- **) Tuliskan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor Tahun Yang dilanggar.
- ***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- ****) Coret yang tidak perlu.
- *****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.